

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korban tindak pidana merupakan salah satu komponen penting sebagai penentu dalam mengungkapkan suatu kejahatan dalam proses peradilan pidana. Korban tindak pidana dapat diartikan secara sederhana sebagai individu yang menderita atau dirugikan akibat terjadinya suatu tindak kriminal.<sup>1</sup> Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur ketentuan bahwa pada intinya setiap individu memiliki hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kendalinya. Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman atau ketakutan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan Korban dalam suatu tindak pidana juga dilindungi oleh negara sehingga hal tersebut merupakan aspek penting untuk diperhatikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah membentuk suatu kebijakan dengan membentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, 2013, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif Restoratif Justice", *Laporan Penelitian*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, hlm. 64.

Korban. Adanya kebijakan tersebut maka salah satu kepentingan Korban yang dilindungi oleh undang-undang tersebut yaitu adanya hak Korban untuk memperoleh restitusi.

Kebijakan restitusi di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa Korban tindak pidana terutama anak sebagai Korban mendapatkan hak-haknya yang sesuai dalam proses pemulihan. Restitusi merupakan salah satu langkah penting dalam sistem peradilan pidana yang menekankan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang dialami Korban. Kebijakan restitusi tidak hanya memberikan dukungan finansial kepada Korban, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan yang Korban alami.<sup>2</sup>

Pengertian restitusi menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Beberapa peraturan terkait restitusi menjadi sangat penting, terutama dengan berkembangnya sistem peradilan pidana yang mengupayakan agar kepentingan pelaku dan memberikan perlindungan kepada Korban dapat tercapai. Hal tersebut bertujuan agar peradilan tidak hanya berorientasi pada salah satu pihak.

---

<sup>2</sup> Indah Damayanti & Radea Respati Paramudhita, 2024, "Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang", Vol6/No-3/Maret/2024, *Unes Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang, hlm. 8586.

Setiap Korban tindak pidana yang mengalami kerugian berhak mendapatkan perlindungan sekaligus restitusi dan kompensasi. Teknis penyelesaian permohonan hak restitusi dan kompensasi tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Tahun 2022). Khusus perkara anak, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Korban akan mengalami kerugian dalam setiap tindak pidana, baik kerugian yang bersifat immaterial maupun kerugian yang bersifat material.<sup>3</sup> Kerugian inilah yang kemudian dapat diajukan permohonan restitusi. Permohonan restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan yang *inkracht* atau telah berkekuatan hukum tetap. Restitusi yang diajukan sebelum putusan, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) mengajukan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dimuat dalam tuntutanannya, namun jika diajukan sesudah putusan, maka LPSK mengajukan restitusi kepada Pengadilan untuk mendapat penetapan.

Berdasarkan Laporan Kinerja LPSK dari tahun ke tahun, program restitusi yang difasilitasi oleh LPSK menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021, jumlah

---

<sup>3</sup> Lies Sulistiani, 2022, "Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP", Vol1/No-1/September/2022, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 81-101.

terlindung yang menerima restitusi tercatat sebanyak 382 orang dengan total nilai restitusi sebesar Rp 11.908.265.512,00. Pada tahun 2022 mengalami lonjakan besar, jumlah terlindung yang menerima restitusi meningkat sebesar 687,69% menjadi 3.009 orang. Total perhitungan restitusi melonjak hampir 15 kali lipat, mencapai Rp 1.883.422.521.054,43.<sup>4</sup> Data tahun 2023 mencatat peningkatan yang cukup besar. LPSK memfasilitasi restitusi untuk 5.570 orang terlindung. Nilai total restitusi yang dihitung pada tahun tersebut mencapai Rp 2,85 triliun tepatnya Rp 2.854.952.083.565,99.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut maka terdapat peningkatan sebesar meningkat 51% dibandingkan tahun sebelumnya. Program restitusi pada 2023 menjadi bentuk perlindungan terbesar yang diberikan LPSK sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data-data tersebut, menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan-peraturan terkait pemberian restitusi, mampu mengakomodir kepentingan masyarakat pencari keadilan khususnya Korban tindak pidana.

Salah satu Korban tindak pidana yang patut untuk dilindungi adalah Anak Korban tindak pidana kekerasan. Anak sebagai sumber daya manusia memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan keberadaan dan keberhasilan kehidupan suatu bangsa. Tindak pidana kekerasan terhadap anak hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

---

<sup>4</sup> Fakhru Haqiqi, 2023, "Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", *Laporan Kinerja*, LPSK, hlm. 34-35.

<sup>5</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2023, "Laporan Tahunan 2023 Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Kejahatan Digital", *Laporan Tahunan*, LPSK, hlm. 54.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), menyajikan data kasus kekerasan Provinsi DIY waktu pelaporan tahun 2021 menunjukkan jumlah kasus kekerasan sebanyak 515 kasus dan jumlah Anak Korban kekerasan sebanyak 613. Tahun 2022 SIMFONI PPA menunjukkan waktu pelaporan tahun 2022 terdapat 626 jumlah kasus kekerasan dan sebanyak 723 anak sebagai Korban kekerasan. Hal ini menunjukkan ada peningkatan kasus dan anak sebagai Korban kekerasan. Tahun 2023 kasus dan Korban mengalami penurunan, data waktu pelaporan tahun 2023 menunjukkan terdapat 530 kasus kekerasan dan sebanyak 595 anak sebagai Korban kekerasan.<sup>6</sup>

Kabupaten Sleman menjadi daerah yang dengan kasus kriminalitas tertinggi di DIY. Pada tahun 2022, tercatat ada 2.409 tindak kejahatan yang dilaporkan. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang jumlahnya sebanyak 2.610 kasus. Kasus kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami naik dan turun setiap tahunnya.<sup>7</sup>

Putusan hakim merupakan salah satu bentuk kebijakan yang mengikat para pihak berperkara. Putusan tersebut juga dapat menjadi acuan bagi hakim lainnya terutama jika perkara yang ditangani merupakan perkara yang sama atau yang biasanya disebut yurisprudensi. Pengadilan Negeri Sleman memutus perkara Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn sehubungan dengan pemberian

<sup>6</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*, melalui: <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>, Akses 22 September 2024.

<sup>7</sup> Ridha Rosliana, Sleman Jadi Daerah dengan Angka Kriminalitas Tertinggi di DIY Tahun 2022, *Harian Jogja*, melalui: <https://news.harianjogja.com/read/2023/06/19/500/1139086/sleman-jadi-daerah-dengan-angka-kriminalitas-tertinggi-di-diy-tahun-2022>, Akses 22 September 2024.

restitusi dan perkara tindak pidana kekerasan anak. Orang tua Anak Korban mengajukan restitusi kepada Pengadilan Negeri Sleman, dan dalam putusan dikabulkan. Ada hal menarik dari putusan tersebut, hakim memutuskan atas pembebanan pemberian restitusi secara tanggung renteng oleh para Terdakwa, diketahui bahwa dalam perkara tersebut ada 11 (sebelas) orang Terdakwa.

Putusan tersebut sebagai kebijakan bagi para pihak yang berperkara seharusnya mencerminkan pentingnya aspek penyertaan dalam proses restitusi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyertaan dalam tindak pidana sering disebut sebagai *deelneming* yang merujuk pada keterlibatan dua orang atau lebih dalam suatu tindakan kriminal. Konsep *deelneming* dalam hukum pidana sangat penting karena berkaitan dengan tingkat tanggung jawab pidana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Peran setiap individu dalam suatu tindak pidana tidak selalu sama, sehingga tingkat tanggung jawab pidana yang dihadapi juga berbeda dan bervariasi.<sup>8</sup>

Penentuan pemberian restitusi secara tanggung renteng dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (15) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing Terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang

---

<sup>8</sup> Siswantari Pratiwi, 2022, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Vol11/No-1/Juli/2022, *Jurnal Binamulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, hlm. 70.

mengakibatkan timbulnya kerugian”. Amar putusan ke-5 dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn, disebutkan: “Memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk membayar restitusi secara tanggung renteng sebesar Rp. 50.215.000,- (lima puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah);”.

Putusan tersebut diketahui bahwa besaran restitusi yang harus dibayarkan oleh Terdakwa tidak ditentukan masing-masing dari Terdakwa, namun secara tanggung renteng. Ketidaksesuaian putusan tersebut terhadap pengaturan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2022, maka penelitian bermaksud untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn dalam pemenuhan hak korban serta kebijakan restitusi yang seharusnya bagi Anak Korban delik penyertaan, dengan judul penelitian yaitu: “Kebijakan Restitusi Bagi Anak Korban Delik Penyertaan Kekerasan Fisik (Studi Kasus Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah pelaksanaan restitusi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn yang ditentukan secara tanggung renteng telah memberikan pemenuhan terhadap hak korban?
2. Bagaimanakah seharusnya kebijakan tentang restitusi bagi Anak Korban delik penyertaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan restitusi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn yang ditentukan secara tanggung renteng dalam pemenuhan terhadap hak korban.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan tentang restitusi bagi Anak Korban delik penyertaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian tesis ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pendidikan, terutama dalam ilmu Hukum Pidana, dengan menyoroti peran perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan informasi. Fokus pada peningkatan kualitas layanan terhadap pemustaka dan optimalisasi media informasi perpustakaan berpotensi mendukung kualitas pembelajaran, terutama dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu:

- a. Jaksa, untuk menambah wawasan mengenai kebijakan yang tepat dalam menuntut restitusi bagi Anak Korban delik penyertaan kekerasan fisik.

Penelitian ini dapat membantu jaksa dalam menuntut restitusi yang efektif dan adil dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak Anak Korban;

- b. Hakim, untuk menambah wawasan mengenai penerapan hukum terkait restitusi bagi Anak Korban delik penyertaan kekerasan fisik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu hakim dalam merumuskan putusan yang adil dengan menetapkan tanggungjawab yang proporsional bagi para Terdakwa dalam delik penyertaan;

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian tesis ini dapat dibuktikan dengan penyajian penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan restitusi bagi Anak Korban delik penyertaan kekerasan fisik. Adapun penelitian terdahulu yang disajikan sebagai berikut.

1. Penelitian oleh Muhammad Assarofi<sup>9</sup>
  - a. Institusi : Universitas Lampung, Bandar Lampung
  - b. Jenis karya ilmiah : Tesis
  - c. Judul : Analisis Pembayaran Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla)
  - d. Tahun : 2023
  - e. Rumusan Masalah :

---

<sup>9</sup> Muhammad Assarofi, 2023, Analisis Pembayaran Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla), Tesis, Universitas Lampung.

1) Bagaimanakah pembayaran restitusi terhadap Anak Korban tindak pidana persetubuhan?

2) Bagaimanakah formulasi ideal pembayaran restitusi terhadap Anak Korban tindak pidana persetubuhan?

f. Perbedaan Penelitian :

Penelitian Muhammad Assarofi berfokus pada mekanisme pembayaran restitusi bagi Anak Korban tindak pidana persetubuhan dan bagaimana formulasi idealnya tanpa membahas aspek penyertaan. Perbedaan dengan penelitian ini membahas kebijakan restitusi dalam kasus kekerasan fisik terhadap Anak Korban yang melibatkan banyak pelaku, khususnya mengenai putusan hakim yang memerintahkan pembayaran restitusi secara tanggung renteng tanpa perincian bagi masing-masing Terdakwa, serta bagaimana kebijakan restitusi seharusnya diterapkan dalam delik penyertaan. Perbedaan utama terletak pada fokus kasus penyertaan dan pembagian tanggung jawab dalam restitusi.

2. Penelitian oleh Marlina Siagian<sup>10</sup>

- a. Institusi : Universitas Lampung, Bandar Lampung
- b. Jenis karya ilmiah : Tesis
- c. Judul : Kebijakan Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- d. Tahun : 2023
- e. Rumusan Masalah :

---

<sup>10</sup> Marlina Siagian, 2023, Kebijakan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Tesis*, Universitas Lampung.

- 1) Bagaimanakah kebijakan pemberian restitusi terhadap Anak Korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Menggala?
- 2) Mengapa terdapat faktor penghambat kebijakan pemberian restitusi terhadap Anak Korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Menggala?

f. Perbedaan Penelitian :

Penelitian Marlina Siagian membahas kebijakan pemberian restitusi bagi Anak Korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Menggala, dengan fokus pada faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada kajian kebijakan restitusi bagi Anak Korban delik penyertaan kekerasan fisik, dengan meneliti secara khusus pelaksanaan restitusi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn yang ditentukan secara tanggung renteng dalam pemenuhan terhadap hak korban serta bagaimana seharusnya kebijakan restitusi bagi Anak Korban delik penyertaan.

3. Penelitian oleh Krismanto<sup>11</sup>

- a. Institusi : Universitas Batanghari, Jambi
- b. Jenis karya ilmiah : Tesis
- c. Judul : Penerapan Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung

---

<sup>11</sup> Krismanto, 2019, Penerapan Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *Tesis*, Universitas Batanghari.

Timur

d. Tahun : 2019

e. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penerapan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Anak Korban tindak pidana kesusilaan
- 2) Faktor apakah yang mempengaruhi penerapan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Anak Korban tindak pidana kesusilaan?

f. Perbedaan Penelitian :

Penelitian oleh Krismanto membahas penerapan restitusi dalam kasus Anak Korban tindak pidana kesusilaan, dengan fokus pada pelaksanaan restitusi di pengadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian tersebut menitikberatkan pada perlindungan hukum dalam konteks kejahatan kesusilaan. Berbeda dengan penelitian ini lebih menyoroti kebijakan restitusi bagi Anak Korban delik penyertaan kekerasan fisik. Fokusnya terletak pelaksanaan restitusi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn yang ditentukan secara tanggung renteng dalam pemenuhan terhadap hak korban serta kebijakan seharusnya terkait restitusi pada delik penyertaan.

4. Penelitian oleh M. Novrianto<sup>12</sup>

a. Institusi : Universitas Sriwijaya, Palembang

b. Jenis karya ilmiah : Tesis

---

<sup>12</sup> M. Novrianto, 2022, Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan, *Tesis*, Universitas Sriwijaya.

c. Judul : Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak yang  
Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Proses  
Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan

d. Tahun : 2022

e. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana dasar filosofis, sosiologis, yuridis pemberian hak restitusi bagi anak yang menjadi Korban tindak pidana?
- 2) Bagaimana implementasi hak restitusi terhadap anak yang menjadi Korban tindak pidana dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan?
- 3) Bagaimana Pengaturan Hukum hak restitusi bagi anak yang menjadi Korban tindak pidana yang seharusnya dimasa yang akan datang?

f. Perbedaan Penelitian :

Penelitian M. Novrianto menitikberatkan pada analisis implementasi hak restitusi bagi Anak Korban tindak pidana dalam proses penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Fokusnya lebih luas mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta bagaimana seharusnya pengaturan restitusi di masa mendatang. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lebih spesifik pada kebijakan restitusi dalam kasus kekerasan fisik terhadap Anak Korban. Kajiannya terutama pada pelaksanaan restitusi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn yang ditentukan secara tanggung renteng dalam pemenuhan terhadap hak korban, serta bagaimana kebijakan restitusi seharusnya dalam delik penyertaan.

5. Penelitian oleh Adi Tyas Tamtomo<sup>13</sup>

- a. Institusi : Universitas Hasanuddin, Makassar
- b. Jenis karya ilmiah : Tesis
- c. Judul : Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban  
Tindak Pidana di Indonesia
- d. Tahun : 2022
- e. Rumusan Masalah :
  - 1) Bagaimanakah pengaturan restitusi pada Anak Korban dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini?
  - 2) Bagaimanakah konsep pelaksanaan restitusi pada Anak Korban tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di masa mendatang?
- f. Perbedaan Penelitian :  
 Penelitian Adi Tyas Tamtomo membahas mengenai pengaturan dan konsep pelaksanaan restitusi bagi Anak Korban tindak pidana di Indonesia baik saat ini maupun untuk masa mendatang. Penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek hukum dan regulasi secara umum. Perbedaan dengan penelitian ini hanya fokus pada satu kasus spesifik, yaitu kekerasan fisik terhadap Anak Korban dan mengkaji pelaksanaan restitusi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn yang ditentukan secara tanggung renteng dalam pemenuhan terhadap hak

---

<sup>13</sup> Adi Tyas Tamtomo, 2022, Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Indonesia, *Tesis*, Universitas Hasanuddin.

korban, serta mengkaji bagaimana kebijakan restitusi seharusnya jika delik penyertaan.

